

Peran BMT BUS Lasem Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah

By: Agus Suprianto**

Abstract

One of the problems faced by the judiciary in Indonesia that there is a large numbers of buildup cases. On the other hand, the community, especially those who's seeking for justice want these problems can be solved immediately. For this reason the Supreme Court issued PERMA No. 1 Tahun 2008 about Mediation Procedures in Court. The integration of mediation into the court proceedings expected to be one of the effective instruments to address the buildup of the case. The Yogyakarta State Court as one of the first instance court in Indonesia should always seek mediation as a means of settlement of civil disputes. This is consistent with PERMA No. 1 Tahun 2008 about Mediation Procedures in Court which require mediation before proceedings. From the available data the percentage of successful mediation in Yogyakarta state Court in 2012 and 2013 which is about 4.26% and 1.91% respectively of 164 and 157 civil cases were entered. This research is a field research, which examines the application of mediation in resolving civil disputes in Yogyakarta State Court Year 2012-2013 according to PERMA No. 1 Tahun 2008 and the constraints in its implementation. To answer these problems the authors use juridical empirical approach in which the Legislation relating to these issues serves as the reference material for research. Then all the data is analyzed by descriptive-analytic.

Abstrak

Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan penting untuk dipraktekkan dalam gerak perekonomian yang kompleks dewasa ini. Namun demikian, kenyataan di lapangan sangat berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam kesempurnaan teori mengenai ekonomi Islam. Banyak kasus lembaga keuangan syari'ah yang penerapannya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: pendidikan SDM pengelola yang masih rendah, manajemen pengelolaan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, respon dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syari'ah yang masih kembang-kempis. Terkadang antausias, terkadang juga apatis. Dari beberapa faktor tersebut sangatlah wajar manakala terdapat lembaga keuangan syari'ah yang

**Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) D.I. Yogyakarta Email: agusnawaf@gmail.com.

mengalami masalah dalam manajemen pengelolaannya. Oleh karena itu perlu ada alternatif pemecabannya, di antaranya adalah menggunakan teori merger, akuisisi dan konsolidasi. Dasar pendirian lembaga keuangan alternatif BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) adalah rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi pada masa orde baru dan tuntutan masyarakat yang haus akan perbaikan sistem ekonomi yang lebih mapan, melalui pembinaan-pembinaan usaha kecil di tingkat pelaku ekonomi kelas bawah dengan pendekatan sistem ekonomi syari'ah. Dalam melakukan penyelamatan terhadap lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah, BMT BUS mengupayakan pembinaan dalam beberapa hal, misalnya fasilitasi terhadap pengelola untuk meningkatkan kesehatan lembaga. Akan tetapi, ketika pembinaan gagal dilakukan, BMT BUS melakukannya dengan cara penggabungan. Yang dimaksud penggabungan adalah peleburan LKMS bermasalah kepada BMT BUS, baik dari sisi manajemen, SDM pengelola, maupun trust.

Kata Kunci: BMT, BUS, Lembaga Keuangan Mikro, Syari'ah Bermasalah.

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat akan produk perbankan atau lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Fublic Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.¹

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan

¹M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), lihat juga dalam Adi Warman Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem sosial yang ada.²

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya; larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.³

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro. Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa:⁴

1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang di investasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (profit and loss sharing) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil.

²Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3EI Bekerja Sama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), p. 15.

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

⁴ Lihat M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, 1979.

Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.
4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Iniilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

Namun demikian, kenyataan dilapangan sangat berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam kesempurnaan teori mengenai ekonomi Islam. Banyak kasus lembaga keuangan syariah yang penerapannya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Pendidikan SDM pengelola yang masih rendah
2. Manajemen pengelolaan yang harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan hal ini tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni.
3. Respon dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang masih kembang-kempis. Terkadang antausias, terkadang juga apatis.

Dari beberapa faktor tersebut sangatlah wajar manakala terdapat lembaga keuangan syari'ah yang mengalami masalah dalam manajemen pengelolaannya. Oleh karena itu perlu ada alternatif pemecahannya, diantaranya adalah menggunakan teori Merger, Akuisisi dan konsolidasi.

B. Gambaran Umum BMT BUS Lasem Rembang

1. Latar belakang berdirinya BMT BUS Lasem Rembang

Pembangunan nasional selama ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru saat itu ternyata belum bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Pertumbuhan ekonomi yang diagungkan sebagai ujung tombak kebijakan masa orde baru justru menciptakan kesenjangan sosial masyarakat, terjadi polarisasi dan gap yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin, antara kelompok masyarakat kota dan desa. Salah satu penyebab timbulnya persoalan-persoalan tersebut adalah sistem perbankan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat bawah. Penarikan dana dari daerah ke pusat hanya akan menyebabkan masalah krusial terjadinya pemusataan dana yang hanya digunakan oleh sekelompok orang (baca: konglomerat), akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan urbanisasi secara besar-besaran.

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia. Salah satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi. Atas dasar keprihatinan di atas, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.⁵

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁶ Di samping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada tataran realitas gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah:

1. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.

⁵Diambil dari dokumentasi Profil KSPS – BMT Bina Ummat Sejahtera.

⁶*Ibid.*

2. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
3. Banyak usaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
4. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

Secara spesifik, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam memberdayakan ekonomi umat, dengan berdasarkan Badan Hukum Koperasi nomor: 13801/BH/KWK.11/ III/1998. Dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan dari KSU menjadi KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) dengan nomor: 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002 menambah legalitas lembaga ini untuk selalu mengedepankan kepentingan umat. Dan pada tahun 2006 telah berubah menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah).⁷

Dasar pendirian Lembaga Keuangan alternatif ini (baca: BMT BUS) adalah rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi pada masa orde baru dan tuntutan masyarakat yang haus akan perbaikan sistem ekonomi yang lebih mapan, melalui pembinaan-pembinaan usaha kecil di tingkat pelaku ekonomi kelas bawah dengan pendekatan sistem ekonomi syari'ah. KJKS - BMT Bina Ummat Sejahtera mulai mengepaskan sayapnya untuk membantu melahirkan kembali semangat perekonomian nasional. Sistem pembinaan ekonomi yang baik dan menggunakan sistem syari'ah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta dapat menciptakan kondisi masyarakat yang religius, adil dan makmur.

2. Produk-produk BMT BUS Lasem Rembang

a. Produk simpanan

- a) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)
Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.
- b) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)
Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.
- c) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

⁷*Ibid.*

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk perguruan tinggi.

d) Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadi'ah yad damanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

e) Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara) merupakan produk simpanan dengan akad mudharabah anggota sebagai *sahibul mal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.⁸

b. Produk pembiayaan

1) Produk Pembiayaan Pedagang

Sasaran pembiayaan ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Produk Pembiayaan Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititikberatkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan. Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Produk Pembiayaan Nelayan

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan. Produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan. Dilakukan dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan mudharib.

4) Produk Pembiayaan/Kredit Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dan industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.⁹

⁸ *Data Laporan Akhir Tahun BMT BUS Lasem Tahun 2009.*

⁹ *Ibid.*

c. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

1. Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota disektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, di antaranya:

- a) Pembukuan sederhana;
- b) Manajemen keuangan sederhana;
- c) Manajemen pemasaran;
- d) Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah di sisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

2. Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk-produk lain.

3. Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (*networking*) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan di antaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.¹⁰

¹⁰*Ibid.*

d. Baitul Mal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan diintensifikannya baitul mal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *qardul hasan*. Sumber dana yang diperoleh baitul mal antara lain :

- 1) Zakat, infaq dan sadaqah baik dari anggota zakat tijarah dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- 2) Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji).
- 3) Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- 4) Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program tebar hewan qurban. Adapun penyaluran ZIS antara lain :
 - a) Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
 - b) Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KJKS BMT BUS.
 - c) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushala.
 - d) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
 - e) Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.¹¹

3. Daftar Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah Yang Sudah Ditangani Oleh BMT Bus Lasem Rembang

NO	NAMA LKMS	ALAMAT	KET
1	BMT Bina Insan Mandiri	Pandangan, Kragen, Rembang	2001
2	BMT Nurul Qur'an	Sayung, Demak	2003
3	BMT Bina Insan Sejahtera	Pecangaan, Jepara	2004
4	BMT Muamalat	Purwodadi, Grobogan	2008
5	BMT Surya Kencana	Kradenan, Grobogan	2008
6	BMT Surya Melati	Kalijambe, Sragen	2009
7	BMT Al Karomah	Grobogan	2010
8	BMT Darul Amilin	Sungai Penyuh, Mempawah, Pontianak, Kalbar	2010

¹¹ *Ibid.*

Sumber: Data Bagian Administrasi Umum, BMT BUS Lasem Rembang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh ke delapan lembaga keuangan mikro syari'ah di atas adalah permasalahan manajemen, permasalahan Sumber Daya Manusia dan permasalahan trust. Dari sisi permasalahan manajemen, kebanyakan LKMS bermasalah mendapatkan intervensi dari pengurus mengenai perilaku manajemen yang tidak sehat, kemudian permasalahan SDM kebanyakan terkait langsung dengan system rekrutmen yang tidak professional, dan integritas pengelola yang kurang amanah. Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan pada tingkatan trust, yakni kepercayaan masyarakat melemah.

C. Langkah BMT BUS Lasem Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah

Dalam melakukan penyelamatan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah, BMT BUS mengupayakan pembinaan dalam beberapa hal, misalnya fasilitasi terhadap pengelola untuk meningkatkan kesehatan lembaga. Akan tetapi, ketika pembinaan gagal dilakukan, BMT BUS melakukannya dengan cara penggabungan. Yang dimaksud penggabungan adalah peleburan LKMS bermasalah kepada BMT BUS, baik dari sisi manajemen, SDM pengelola, maupun *trust*.

Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan sekaligus menjaga nama baik lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, demi melaksanakan dakwah islamiyah, khususnya melalui bidang ekonomi.

1. Bidang Management

a. Struktur Organisasi

Setelah dilakukan penggabungan, maka secara otomatis LKMS yang bermasalah sudah berubah menjadi BMT BUS cabang. Oleh karena itu, struktur organisasi juga mengikuti struktur yang ada pada BMT BUS. Struktur organisasi di BMT BUS selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini terjadi karena struktur merupakan sebuah tatanan manajemen yang harus ada dan menjadi pegangan kebijakan dalam kaitannya dengan job description.

b. Standar Operasional Manajemen (SOM)

Standar Operasional Manajemen merupakan petunjuk pelaksanaan di BMT BUS Lasem, yang meliputi, diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana kerja dan

- rencana strategis lembaga, kompetensi SDM, reward and punishment, privasi lembaga dan privasi anggota.¹²
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Berbeda dengan SOM, SOP lebih menitikberatkan pada petunjuk teknis pelaksanaan lembaga, misalnya mengenai produk pelayanan, sistem angsuran, besaran nisbah, sistem akuntansi yang digunakan, dan lain sebagainya. SOP menjadi hal yang harus selalu berubah sesuai dengan harapan masyarakat, terutama anggota.¹³
- d. Budaya Kerja Pengelola
BMT BUS sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari'ah. Menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlakul karimah dan kerahmatan. Sifat tersebut terinspirasi dari empat sifat Rasulullah SAW, atau yang lebih dikenal dengan nama SAFT, yakni:
- 1) Sidiq. Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.
 - 2) Amanah. Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggungjawab.
 - 3) Fatanah. Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil, dengan semangat belajar dan berlatih secara berkesinambungan.
 - 4) Tabligh. Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.¹⁴

Dalam rangka melakukan penguatan kapasitas budaya kerja, BMT BUS melakukan berbagai macam penguatan, diantaranya; Pelatihan organisasi dan manajemen, pelatihan pengelolaan keuangan, pemberian beasiswa pendidikan bagi pengelola, pengajian rutin, tadarus setiap menjelang jam kerja, studi banding, pengadaan perpustakaan, pengadaan balai diklat ekonomi islam, dan lain sebagainya.

2. Bidang SDM

a. Melakukan Identifikasi Personalialia

Dalam menangani LKMS Bermasalah pada bidang sumber daya manusia, BMT BUS Lasem melakukan upaya penawaran terhadap pengurus dan pengelola pada LKMS sebelumnya,

¹² Hasil wawancara dengan Menejer Operasional BMT BUS Lasem.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat RAT Tahun Tutup Buku tahun 2009 BMT BUS Lasem Rembang, hal 29.

apakah akan ikut bergabung, seiring dengan bergabungnya lembaga mereka, atau akan mengundurkan diri dari lembaga. Apabila menyatakan untuk bergabung, maka menyebabkan pengelola LKMS sebelumnya harus taat dan patuh pada ketentuan dan peraturan BMT BUS. Hal ini demi profesionalisme dan integritas lembaga dalam menciptakan *trust* pada masyarakat sebagai upaya dakwah islamiyah, terutama dalam bidang Ekonomi.

b. Melakukan Rekrutmen Pengurus dan Pengelola

Sebelum dinyatakan ikut bergabung, pengurus dan pengelola pada LKMS sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test*, untuk menentukan integritas menjadi pengurus dan pengelola di BMT BUS. *Fit and proper test* dimaksudkan sebagai upaya identifikasi pengelola, mana yang bisa direkrut dan mana yang harus dianulir. Selain itu juga untuk menentukan tingkat profesionalisme dalam hal rekrutmen pengurus dan pengelola pada umumnya. Hal ini karena banyak rekrutmen yang menggunakan pola “ABK (Asal Bapak Kenal)” dan lebih mengedepankan unsur kolusi. Maka dalam rangka menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai qur’ani, maka *fit and proper test* tetap dilakukan. Adapun ketentuan penggabungan pengurus dan pengelola adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum pengurus pada lembaga sebelumnya akan menjadi pengawas pada BMT BUS. Pengawas yang dimaksud adalah pengawas pada lembaga sebelumnya yang setelah dilakukan penggabungan menjadi lembaga cabang BMT BUS. Kemudian pengelola secara otomatis menjadi pengelola kontrak selama satu tahun, untuk kemudian menjadi calon pengelola selama 1 tahun, dan pada akhirnya bisa menjadi pengelola tetap, yang hak dan kewajibannya sama dengan pengelola tetap dilingkungan BMT BUS.
- 2) Untuk mengkomparasikan antara pengelola BMT BUS dengan Pengelola hasil penggabungan, terkait dengan hak dan kewajiban, berikut penyusun ringkas sesuai dengan data Manager Operasional BMT BUS Lasem Rembang, yaitu:

a) Hak dan Kewajiban Pengelola BMT BUS

1. Hak Pengelola:

a. Pengelola Jenjang Training

Beberapa hal yang menjadi hak dari pengelola yang masih dalam jenjang training adalah diantaranya; honor bulanan, uang transport dan uang makan yang diterima per

kedatangan, tunjangan kesehatan, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan.

b. **Pengelola Jenjang Magang**

Adapun bagi pengelola dalam jenjang magang, hak yang didapatkan diantaranya; honor bulanan, uang transport dan uang makan yang diterima perkedatangan, tunjangan kesehatan, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan.

c. **Pengelola Kontrak**

Bagi pengelola kontrak berhak atas; honor bulanan yang nominalnya lebih besar dari jenjang training dan magang dan diterimakan rutin setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

d. **Calon Pengelola**

Mendapatkan 80% dari gaji pokok yang nominalnya sudah ditentukan lembaga dan diterimakan setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan tunjangan masa depan (Taspen), mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

e. **Pengelola Tetap**

Mendapatkan 100% dari gaji pokok yang nominalnya sudah ditentukan lembaga dan diterimakan setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan tunjangan masa depan (Taspen), mendapatkan tunjangan isteri dan anak (BMT BUS tidak mengenal tunjangan suami, dan tunjangan anak tidak dibatasi mengenai jumlah anak), mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

2. Kewajiban Pengelola:

a. **Pengelola Jenjang Training**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 10 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani training selama 3 bulan. Apabila sudah tiga bulan, maka statusnya naik menjadi magang.

b. Pengelola Jenjang Magang

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 15 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani magang selama 3 bulan. Apabila sudah tiga bulan, maka statusnya naik menjadi pengelola kontrak.

c. Pengelola Kontrak

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 20 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani status sebagai pengelola kontrak selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun, maka statusnya naik menjadi calon pengelola.

d. Calon Pengelola

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 20 juta rupiah, Tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani status sebagai calon pengelola selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun, maka statusnya naik menjadi pengelola tetap.

e. Pengelola Tetap

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 25 juta rupiah, Tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga.

b) Hak dan kewajiban Pengelola Hasil Penggabungan LKMS

Pada prinsipnya, hak dan kewajiban pengelola hasil penggabungan, sama dengan pengelola lain pada BMT BUS, hanya saja terdapat perbedaan, yakni bahwa pengelola hasil penggabungan tidak melalui jenjang training dan magang, akan tetap langsung ditetapkan menjadi pengelola kontrak selama 1 tahun, untuk kemudian dapat naik menjadi calon pengelola dan pengelola tetap, dengan catatan kewajibannya sebagai pengelola di BMT BUS terpenuhi.

3. Bidang *Trust*

a. Kelembagaan

Sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian, penggabungan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah menyatakan menggabungkan diri dengan BMT BUS dengan kontrak perjanjian bahwa semua atribut yang digunakan berubah menjadi atribut BMT BUS. Atribut yang dimaksud adalah nama BMT, Badan Hukum BMT, tampilan gedung, visi misi dan identitas lainnya.¹⁵

b. Keanggotaan

Dengan mekanisme pembubaran, penanganan masalah pada lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah menyisakan permasalahan baru, yakni terlantarnya anggota LKMS sebelumnya. Oleh karena itu mekanisme penggabungan mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan cara merekrut anggota atau nasabah untuk bergabung bersama BMT BUS. Namun demikian, rekrutmen ini bersifat suka rela dan tidak ada unsur paksaan.¹⁶

Bagi anggota yang mau bergabung, kepadanya diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BMT BUS, dengan tidak mengurangi hak pada lembaga sebelumnya. Hak yang melekat, sama seperti hak anggota BMT BUS pada umumnya, tidak membedakan dan tidak dibedakan.¹⁷

Kepada anggota yang tidak menginginkan bergabung dan ingin mengundurkan diri dari keanggotaan, maka diberikan kesempatan untuk melakukan pengunduran diri dan hak-hak yang melekat pada lembaga sebelumnya akan diberikan secara penuh, sesuai dan berdasarkan pada dokumen hasil audit yang dilakukan oleh BMT BUS melalui tim audit.¹⁸

¹⁵ Hasil wawancara dengan manager operasional BMT BUS Lasem Rembang

¹⁶ Data diambil dari Dokumen Proposal pengajuan penggabungan LKMS kepada BMT BUS Lasem Rembang, tahun 2009

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Administrasi Umum, BMT BUS Lasem Rembang.

¹⁸ Data di ambil dari dokumen BMT BUS, tahun 2007

D. Analisis Terhadap Sebab Timbulnya Masalah dan Keberhasilan Mengatasi Masalah

1. Aspek Penyebab Timbulnya Masalah

Sebagaimana telah penyusun kupas dalam bab sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang ditangani oleh BMT BUS Lasem Rembang adalah mencakup tiga hal, yaitu; Permasalahan Manajemen, permasalahan SDM, dan permasalahan *trust*.

a. Permasalahan Manajemen

Bisnis Lembaga Keuangan merupakan bisnis yang sarat dengan resiko. Oleh karena itu, perlu manajemen yang baik dalam melakukan pengelolaan terhadap bisnis keuangan pada lembaga keuangan. Permasalahan yang sering muncul dalam aspek manajemen, dan itu kemudian menjadi penyebab timbulnya permasalahan adalah profesionalisme dalam pengelolaan.

Beberapa diantara Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah yang sudah ditangani oleh BMT BUS Lasem Rembang, tidak melakukan perencanaan keuangan yang baik.¹⁹ Sehingga target yang ditentukan oleh manajemen tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan. Pada akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar, disamping juga tingginya beban operasional daripada pendapatan yang diperoleh.

Selain faktor di atas, juga karena tidak maksimalnya penelaahan terhadap analisis pembiayaan.²⁰ Banyak pembiayaan yang dikeluarkan untuk pihak ketiga dengan jumlah yang relatif banyak untuk sedikit nasabah, sehingga ketika terjadi kredit macet, LKMS terjadi kolep. Cadangan resikopun tak mampu untuk menopang kredit macet yang terjadi.

Ada juga pembiayaan yang diberikan kepada pengurus maupun Dewan Pengawas Syari'ah. Karena pengurus dan DPS termasuk keluarga kharismatik, maka manajemen tidak maksimal dalam melakukan tagihan. Sedangkan Pengurus maupun DPS tersebut tidak memiliki kepedulian untuk melakukan pengembalian dana.

b. Permasalahan SDM

Permasalahan manajemen dapat terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola rendah. Penguatan kapasitas SDM tidak

¹⁹ Data dari dokumen hasil audit BMT BUS Lasem terhadap LKMS bermasalah.

²⁰ *Ibid.*

pernah dilakukan, sehingga menyebabkan LKMS hanya menjadi tumpuan pekerjaan semata, tanpa disadari bahwa *income* yang didapat adalah dari hasil keuntungan nisbah.

Padahal pengelolaan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang baik adalah bukan hanya menitikberatkan pada pekerjaan semata, melainkan bagaimana melakukan pengembangan asset dan nilai-nilai syari'ah dalam rangka dakwah islamiyah. Semakin tinggi asset, maka semakin tinggi tingkat penghasilan pengelola.

Hal ini dapat terjadi karena dalam proses melakukan perencanaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah rekrutmen pengelola, tidak dibarengi dengan syarat memiliki *knowledge* yang handal, *skill* yang baik, *attitude* yang baik, dan aqidah atau iman yang baik. Yang penting "saudara", yang penting dikenal oleh pengurus atas unsur kedekatan, yang penting sarjana, maka jadilah dia sebagai pengelola.

Selain pola perekrutan yang tidak sehat, pengurus dan orang-orang yang terlibat didalamnya juga tidak memiliki kesadaran terhadap pengembangan lembaga. Mereka banyak yang hanya memanfaatkan keberadaan lembaga untuk kepentingan pribadinya.²¹ Misalnya meminta pembiayaan tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengangsur. Pembiayaan juga dilakukan untuk kepentingan konsumtif, bukan produktif.

c. Permasalahan Trust

Rangkaian permasalahan manajemen dan SDM menyebabkan permasalahan *trust* terjadi. Ketika banyak terdapat pembiayaan besar hanya untuk sedikit anggota (nasabah) dan kemudian terjadi kemacetan, maka ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar, lembaga tidak memiliki dana untuk menopangnya. Terjadinya permasalahan *trust*, salah satunya disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip *key success factors*, yakni tidak menerapkan prinsip-prinsip SAFT (Sidik, Amanah, F{atonah, Tabligh)²² dalam konteks sebuah bisnis syari'ah.

Berkaitan dengan Sidik adalah Kesungguhan dan Ketepatan, yakni ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan mau melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berkata bohong termasuk kepada nasabah

²¹ *Ibid*

²² Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2006) p. 120.

dan mitra kerja. Dalam memberikan informasi juga harus aktual dan faktual, tidak mengada-ada dan bohong.

Berkaitan dengan Amanah adalah tanggungjawab dan kredibel. Dalam sebuah lembaga keuangan atau bisnis, konsekuensi dari amanah adalah mengembalikan sesuatu yang bukan haknya kepada pemilik hak itu, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia miliki, tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa hasil penjualan, fee, jasa maupun upah.

Berkaitan dengan F{atonah adalah intelektual (kecerdasan), kecerdikan dan kebijaksanaan. Kecerdasan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kecerdasan emosional dan spiritual. Kreatifitas dan inovasi juga harus dilakukan, serta bijaksana dalam setiap tindakan. Berkaitan dengan Tabligh adalah sosialisasi dan informasi yang berbobot dan mengandung kebenaran, tidak bohong dan dusta. Misalnya dalam melakukan sosialisasi atau iklan (dalam bentuk apapun) harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak membodohi masyarakat.

2. Aspek Keberhasilan Mengatasi Masalah

Dalam melakukan penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah, BMT BUS Lasem Rembang menerapkan pola akuisisi, merger dan konsolidasi. Pada intinya adalah bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah melakukan penggabungan dengan BMT BUS Lasem Rembang. Penggabungan tersebut merupakan penggabungan management, SDM dan semua atribut yang ada. Sehingga yang tadinya bernama (misalnya: BMT Nurul Qur'an), menjadi BMT BUS Cabang.

Apa yang sudah dilakukan BMT BUS ternyata sangat tepat bila dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandangan maqas{id syari'ah dan sudut pandang teori akuisisi, merger dan konsolidasi. *Pertama* dari sudut pandang maqasid syari'ah. Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani LKMS bermasalah adalah sudah sesuai dengan prinsip teori "*Maqashid Syariah*" al-Ghazali (w. 505H/ 1111M) dan As-Syathiby (w. 790 H/1388 M) dan Penerapan Teori "*Ad-Daruriyyat al-Khams*" yakni; *Pertama, Hifzu al-Dien* (Pemeliharaan Agama/ Keimanan) yang termasuk didalamnya adalah ideologi, keadilan dan jihad; *Kedua, Hifzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial; *Ketiga, Hifzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yaitu; pendidikan, informasi, pengetahuan dan riset; *Keempat, Hifzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yakni; eksistensi lembaga, pengembangan lembaga, dan dakwah islamiyah; *Kelima, Hifzu al-*

Mal (pemeliharaan harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, kesadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

Kedua, dari sudut pandang teori Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.

a. Teori tentang Merger

Merger menurut kamus ilmiah populer adalah aliansi dagang atau penggabungan dagang.²³ Merger juga dapat berarti dua perusahaan melakukan fusi (peleburan), dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan).²⁴ Bagi sebagian konglomerat merger dijadikan sebagai upaya alternatif untuk mengembangkan jaringan usahanya secara relatif lebih singkat dan cepat. Hal ini terjadi karena pengusaha tidak perlu membesarkan perusahaan dari kecil hingga menjadi besar, akan tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan.

b. Teori tentang akuisisi

Akuisisi menurut kamus ilmiah populer adalah pendapatan atau perolehan.²⁵ Akuisisi menurut Henry Campbell adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu.²⁶ Akuisisi secara lebih spesifik dapat dikatakan sebagai upaya atau tindakan untuk mengambalalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang biasanya, tapi tidak selamanya, dicapai dengan cara membeli saham biasa dari perusahaan lain. Minimal pembelian saham adalah 51 persen dari seluruh saham perusahaan yang diambalalih. Ketika terjadi akuisisi, maka tidak ada pengambalalihan perusahaan, keduanya masih tetap sama-sama eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah.

c. Teori tentang Konsolidasi

Konsolidasi menurut Hanry Campbell adalah suatu proses dimana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri dan dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru yang mengambil alih aset-aset dan mengasumsi (mengambil alih) kewajiban dari kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut.²⁷

²³ Pius A Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Suarabaya: Arkola, 1994), p. 455

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), p. 2.

²⁵ Pius A Partanto, p. 18.

²⁶ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionay*, (USA: West Publishing, 1968), p.

²⁷ *Ibid*, p. 1149.

Konsolidasi dapat terjadi jika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih *net asset* dari dua perusahaan lainnya yang telah dikombinasi. Menurut Abdurrachman, Konsolidasi dapat terjadi jika didalamnya itu telah dilebur dua maskapai yang sama pentingnya, menjadi satu maskapai yang seluruhnya baru, dengan tidak adanya maskapai-maskapai yang semula hidup terus.²⁸

E. Penutup

Apa yang dilakukan BMT BUS Lasem Rembang untuk mengambil alih Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah adalah merupakan manifestasi dari penerapan teori merger, akuisisi dan konsolidasi. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung sangat menguntungkan untuk BMT BUS itu sendiri dalam pengembangan lembaga kedepan, disamping juga untuk kepentingan dakwah islamiyah. Untuk mengetahui keberhasilan BMT BUS Lasem dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bermasalah, baik dari sudut pandang teori maqasid syari'ah maupun teori merger, akuisisi dan konsolidasi, maka penyusun mencoba melihatnya dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu Perkembangan Manajemen, Perkembangan SDM, Perkembangan Trust.

Pertama, perkembangan manajemen. Setelah dilakukan penggabungan, maka manajemen LKMS mengikuti manajemen BMT BUS Lasem Rembang. Sedangkan manajemen BMT BUS sendiri selalu mengikuti standar ISO. Oleh karena itu, manajemen pada cabang-cabang BMT BUS, yang sebelumnya adalah LKMS bermasalah secara otomatis juga mengikuti standar ISO. *Kedua*, perkembangan SDM. Pengurus dan pengelola dari hasil penggabungan juga menjadi pengurus dan pengelola pada cabang-cabang BMT BUS. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pengurus dan pengelola dari hasil penggabungan dengan pengurus dan pengelola yang sesungguhnya. Sehingga mutlak bahwa knowledge, skill dan attitude, dari pengurus dan pengelola hasil penggabungan adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh BMT BUS Lasem Rembang, yakni yang memiliki sifat sidiq, amanah, fatanah, dan tabligh. *Ketiga*, perkembangan *trust*. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT BUS Lasem Rembang adalah baik. Indikatornya adalah bahwa sampai dengan saat ini, BMT BUS Lasem Rembang telah memiliki asset sebanyak RP. 198.307.956.432 (per 31 Desember 2010) dengan jumlah cabang sebanyak 66 cabang, tersebar pulau Jawa dan Kalimantan, diantaranya; di Jawa Tengah 50 Cabang, Jawa Timur 10 cabang, Yogyakarta 3 Cabang, Jakarta 2 Cabang dan Pontianak 1 Cabang.

²⁸Abdurrachman, A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), p. 679.

Trust yang dimiliki BMT BUS juga dimiliki oleh LKMS bermasalah yang saat ini bermetamorfose menjadi BMT BUS Cabang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sangat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat ekonomi sektor riil. Apabila dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin, suatu saat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah akan menjadi tumpuan dan harapan bagi masyarakat ekonomi sektor riil dalam meningkatkan produktifitas usahanya.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991
- Adi Warman Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionay*, USA: West Publishing, 1968
- Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2006.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997
- M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Eonomi Islam*, 1979.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI Bekerja Sama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992.
- Pius A Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Suarbaya: Arkola, 1994